

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 9 Telp. 654097 Praya 83511

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 972 / 166 / DPK

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Membaca :** Surat Permohonan Yayasan Taman Kanak-kanak **NURUSSHALIHIN BW PACK KUNING** Beber Kabupaten Lombok Tengah Nomor.....
- Membaca :** a. Bahwa Yayasan Taman Kanak-kanak **NURUSSHALIHIN BW PACK KUNING** Desa Beber Kabupaten Lombok Tengah dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat :** 1. Undang-undang nomor : 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 Tahun 1990
- b. Nomor 38 Tahun 1992
- c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor : 0173/O/1983 sebagian telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984,
- b. Nomor : 0486/U/1992,
- c. Nomor : 1025/U/1994 sebagian telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/O/1995,
- d. Nomor : 07/821.22/PEG/2001 tanggal 20 Januari 2001 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah),
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah No : 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah,
- f. Keputusan Bupati Lombok Tengah No : 984/PEG/2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi P2K Kabupaten Lombok Tengah.
- Memperhatikan :** Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor : 4677/C/1991 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin kepada :
- Nama Yayasan : **NURUSSHALIHIN " BW " PACK KUNING**
- Alamat : **Desa Beber Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah.**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
- Nama : **TK NURUSSHALIHIN BW PACK KUNING**
- Alamat : **Desa Beber Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah**
- KEDUA :** Apabila terjadi penyelenggaraan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992
- Pemberian Izin tersebut pada dictum "Pertama" maka izin pendiriannya dicabut**
- KETIGA :** Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **15 November 2005** sampai dengan **15 November 2010**
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Praya
Pada tanggal : 15 November 2005

KEPALA DINAS *st*

H.K.A.
DRS. H. KAMA, MM
NIP. 610 003 642